

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Barbara Ward dan Rene Dubos. Only One Earth, the care and maintenance of a small planet. Hal 270-271. A Pelician Book.

Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum Laut Dewasa Ini. Alumni Bandung, 1990.

_____. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional, Regional dan Nasional. Sinar Grafika, 1992.

_____. "Pengantar Hukum Internasional. Bina Cipta Bandung, 1970.

_____. Bunga Rampai Hukum Laut Internasional. Bina Cipta Bandung, 1986.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kewiraan untuk Mahasiswa. PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

P Soemartono, R.M. Gatot. Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika, 1996.

Mauna, Boer. Hukum Internasional Pengertian Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Alimni Bandung, 2000.

Sumardi, Juanjir. Hukum Pencemaran Laut Transnasional. PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Satria dkk, Arif. Menuju Desentralisasi Kelautan. Pusat Kajian Agraria IPB dan PT. Pustaka Cidesindo Anggota Ikapi, 2002.

ARTIKEL :

www.kompas.com. "Pencurian Pasir Semakin Marak". Kompas, 8 Januari 2001.

_____. "Ekspor Pasir Laut Secara Illegal. Demi Dollar, "Menjual Harga Diri Bangsa". Kompas, 12 Februari 2002.

_____. "Walhi dan TNI AL Sesalkan Putusan PN Tanjung Pinang". Kompas, 10 Oktober 2002.

_____. "Stop Ekspor Pasir ke Singapura". Kompas, 15 Juli 2000.

_____. "Pencurian Pasir Semakin Marak". Kompas, 8 Maret 2001.

Sub Pokja I TP4L Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
"Kajian Mitigasi Bencana Lingkungan Pesisir Akibat Penambangan Pasir Laut".

PT. SUMBER SARANA BINTANJAYA. "Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan".

PERATURAN :

Konvensi Hukum Laut 1982.

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut.

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan
Indonesia.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah
Daerah.

Keputusan Presiden Nomor. 33 Tahun 2002 Tentang
Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1999 Tentang
Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor.
117 Tahun 2003 Tentang Penghentian Sementara Ekspor
Pasir Laut.

SITUS :

HTTP : //WWW.KOMPAS.COM/

HTTP : //WWW.GOOGLE.COM/

HTTP : //WWW.YAHOO.COM/

www.kompas.com
Kamis, 22 Maret 2001
Pekanbaru
Singapura Bungkam Mengenai Pasir Laut

Pemerintah Singapura belum pernah mengajak KBRI untuk saling bertukar pikiran mengenai pasir laut yang disedot dari Riau untuk kebutuhan reklamasi negara pulau itu. Demikian dikemukakan Dubes RI untuk Singapura, Johan S Syahperi di Pekanbaru, Kamis (22/3).

"Kita di KBRI tidak pernah diberi tahu mengenai data berapa banyak pasir laut yang dibutuhkan Singapura dari Riau dan berapa lama mereka mengimpornya," ujar Johan kepada pers sebelum meninggalkan Pekanbaru setelah selama dua hari melakukan kunjungan kerja di ibukota Provinsi Riau itu.

Ia menjelaskan, KBRI telah meminta Singapura untuk membicarakan hal tersebut secara bilateral antar pemerintah karena data resmi mengenai pasir laut yang diinginkan Singapura tidak ada. Padahal, akibat eksploitasi pasir laut yang diambil di perairan Riau untuk kebutuhan negara Singapura, sangat merugikan masyarakat Riau karena laut mereka tercemar dan rusak.

"Eksploitasi pasir laut tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tapi juga dampak sosial ekonomi masyarakat Riau," tegas Johan.

Ia menambahkan, eksploitasi pasir laut di perairan Riau telah berjalan sejak dua puluh tahun terakhir dan selama kurun waktu itu tidak ada keuntungan yang diperoleh masyarakat karena laut yang dulunya berwarna biru dan jernih kini menjadi keruh.

Johan mengakui, data yang diperoleh dari pihak swasta Singapura sebagai pemasok pasir laut Riau, disebutkan negara tersebut memerlukan 800 juta meter kubik pasir laut untuk mereklamasi Changi dan sebuah pulau.

Meskipun pasir laut tersebut untuk kebutuhan reklamasi negara, namun pemerintah Singapura menyerahkan urusan pemasokan pasir sebagai bahan baku pada pihak swasta.

"Terseerah pihak swasta mau mendatangkan pasir laut dari mana, yang penting bahan baku tersebut harus ada dan

proyek berjalan," ungkapnya seraya menambahkan akibat peraturan tender seperti itu menyebabkan terjadinya penyelundupan pasir laut Riau.

Untuk itu, Johan menyarankan agar Pemerintah Daerah harus tegas dalam negosiasi bisnis pasir laut dengan Singapura karena selama ini harga jual pasir ditentukan oleh negara tersebut.

Lagipula, lanjutnya, sebagai negara yang sangat membutuhkan bahan baku reklamasi, negara tersebut tidak memperhatikan dampak buruk yang terjadi pada daerah yang sumberdaya alamnya diambil.

Itu sebabnya dalam era otonomi ini izin eksploitasi pasir laut tidak lagi dikuasai pemerintah pusat tapi kepala daerah kabupaten/kota. Jika izin Kuasa Penambangan (KP) dikeluarkan daerah, maka pengusaha pasir laut dan negara pembeli tidak lagi bias sewenang-wenang untuk mengeruk kekayaan alam daerah itu tapi mereka harus mematuhi persyaratan untuk izin tersebut.

"Jika selama ini Singapura menampung pasir curian maka nanti negara tersebut dapat dituntut karena menampung pasir laut selundupan," tandasnya dan menekankan masyarakat Riau berhak menentukan kebijakan apakah melanjutkan ekspor pasir laut ke Singapura atau tidak.

www.kompas.com
Rabu, 15 Mei 2002
Menperindag :
Penambangan Pasir Laut Merusak Lingkungan

Pekanbaru, Kompas – Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini MS Soewandi mengakui, dampak penambangan pasir laut terhadap lingkungan cukup besar di Riau Kepulauan, terutama di Kabupaten Karimun dan Kepulauan Riau (Kepri). Akibatnya, para nelayan kini menderita karena tempat mereka mencari ikan dalam keadaan rusak.

“Sekarang saatnya kita memikirkan tentang tata niaga pasir laut, terutama di Deperindag,” kata Rini menjawab wartawan di Pekanbaru, Selasa (14/5), usai membuka Forum Komunikasi Pembangunan Deperindag Indonesia bagian barat. Ia didampingi antara lain Gubernur Riau Saleh Djasit, SH dan Ketua DPRD Riau drh Chaidir MM.

Rusaknya lingkungan laut di Riau Kepulauan terlihat dari kesulitan nelayan mencari nafkah di laut. Sejak penambangan pasir yang berlangsung dari tahun 80-an itu, air laut menjadi keruh sehingga karang-karang tempat ikan berbiak ikut rusak.

Menurut catatan Kompas, kondisi memprihatinkan itu terutama terlihat di Karimun. Air yang sebelumnya selalu tampak menghijau kini keruh, terutama setelah Tanjungsamak, Kabupaten Bangkalis. Dalam setahun terakhir, terjadi sedikitnya lima kali unjuk rasa nelayan menuntut ditutupnya usaha penambangan pasir laut.

Menurut Menperindag, kerusakan lingkungan hidup yang sudah begitu besar memerlukan pengaturan, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tata niaga penambangan dan ekspor pasir laut. “Kami sedang mempersiapkannya dengan bantuan Pemerintah Provinsi Riau, karena pemerintah daerahlah yang lebih tahu kondisi wilayahnya”, kata Rini.

Upaya menertibkan penambangan dan ekspor pasir laut terutama ke Singapura, sudah berkali-kali dilakukan. Awal tahun 2000, Gubernur Riau Saleh Djasit, SH menghentikan penambangan sekaligus ekspor pasir laut. Saat ini tidak kurang dari 70 perusahaan dari Jakarta mendapat izin penambangan pasir, dari 17 perusahaan sebelumnya. Pemerintah pusat akhirnya juga mengambil tindakan serupa Februari 2002.

Menurut Rini, PP itu harus dapat mengatur pengelolaan lingkungan laut agar para nelayan tidak terlalu menderita akibat penambangan pasir laut.